

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ONLINE BERBASIS E-SAMSAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA

*Grace Carlyn Mesoino¹ Amran T. Naukoko² Hanly F. Dj. Siwu³
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email :gracemesoino22@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Analisis Deskriptif dan Uji Beda Berpasangan (paired t-test).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan. Dan juga sistem pembayaran Pajak kendaraan Bermotor online berbasis e-samsat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : e-samsat, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study aims to analyze whether there are significant differences that occur before and after the implementation of the e-samsat-based online tax payment system on Motor Vehicle Tax in North Sulawesi Province. The data used in this study are secondary data obtained from the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. Hypothesis testing is done by using Descriptive Analysis and Paired t-test.

Based on the results of the analysis conducted, it can be concluded that the adoption of an e-samsat-based online tax payment system there is a significant difference between the acceptance of Motor Vehicle Tax before and after application. And also the online motor vehicle tax payment system based on e-Samsat significantly influences the receipt of Motor Vehicle Tax in North Sulawesi Province.


Keywords : e-samsat, Motor Vehicle Tax

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang


Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menjadi salah satu sumber pendapatan vital dalam suatu negara, penerimaan pajak di gunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, biaya operasional dll. Efektifitas Pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada didaerah tersebut. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD daerah tersebut, pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap pusat.

Grafik 1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Suawesi Utara



Sumber : Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Grafik 1
Target dan Realisasi Peremian PKB di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber : Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor di Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2015 sampai dengan tahun 2019, yang diakibatkan oleh berkembangnya transportasi online sehingga menyebabkan permintaan akan kendaraan bermotor oleh konsumen menjadi meningkat. Seiring dengan peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara, Grafik 1.2. menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk samsat online nasional (*e-samsat*). Layanan yang disediakan pemerintah ini merupakan wujud nyata untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan berbagai kemudahan, diantaranya lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan tidak berbelit-belit.

Di era revolusi industri 4.0 ini, Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi yang menerapkan sistem pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor online berbasis *e-samsat*, aplikasi ini resmi digunakan di Sulawesi Utara pada bulan juni 2017 yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah, Direktorat Lalu Lintas dan PT. Jasa Raharja (persero), dengan harapan mempermudah wajib pajak dalam pelayanan administrasi sehingga

akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor Samsat, mengantri berjam-jam, serta dapat menghindari calo yang menawarkan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan meminta bayaran tinggi. Reformasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor ini diharapkan menjadi salah satu metode pembayaran yang dapat memudahkan setiap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan demikian dapat berdampak pada peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan mampu menjadikan Provinsi Sulawesi Utara menjadi Daerah yang mandiri secara finansial, dengan kata lain tingkat ketergantungan terhadap pusat menjadi rendah.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara umum, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pada umumnya pajak memiliki fungsi utama , yaitu untuk :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Pengatur (Regulerend)
3. Fungsi Pemerataan
4. Fungsi Stabilisasi

Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah satu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau kendaraan bermotor (Sugianto 2007:35). Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut ini.

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

E-Samsat

Semakin majunya dunia teknologi kian memicu berbagai sektor, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkannya dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu pula pada bidang pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Direktorat Lalu Lintas dan PT. Jasa Raharja (persero). Menajamkan layanan terkait hal tersebut dengan meluncurkan Samsat Online Nasional.

Menurut Rawadani. A dan Fidiana (2018), dengan adanya sistem pajak online akan memberikan kemudahan dan memberikan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaporkan besaran pajaknya, sehingga potensi terjadinya kebocoran pajak dapat diminimalisir, yang otomatis akan memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

E-Samsat merupakan sistem administrasi terpadu yang melayani pengesahan STNK dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui transaksi online. Wajib Pajak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK di Samsat manapun di Provinsi Sulawesi Utara tidak perlu ke Samsat asal. Kantor Bersama Samsat Provinsi Sulawesi Utara juga menjaring kepuasan masyarakat dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan peraturan presiden RI Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk samsat online nasional (e-samsat). Sesuai dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan


5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Kecepatan Pelayanan
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
13. Kenyamanan Lingkungan
14. Keamanan Pelayanan

Hubungan e-samsat dengan Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sistem pembayaran yang mudah, cepat dan efisien. dengan kehadiran sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat diharapkan mampu memingkatkan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sehingga berpengaruh juga dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian Rawadani. A dan Fidiana (2018), menyatakan bahwa sistem pajak online berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kota Surabaya dan juga terdapat perbedaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan sistem pajak online, artinya sistem pajak online ternyata mampu meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Selain itu sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Allahverdi. M (2017), dimana transisi pajak elektronik berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dengan kata lain terdapat hubungan antara pajak elektronik (e-samsat) dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu koperatif, dimana peneliti akan membandingkan suatu kebijakan yang diberlakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum (tahun 2015-2016) dan sesudah penerapan kebijakan tersebut (tahun 2018-2019). Peneliti ingin melihat apakah ada peningkatan dan pengaruh yang signifikan terhadap sistem pembayaran online tersebut. Dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif yaitu menganalisis data-data Numerikal (angka) yang diolah menggunakan metode statistika.

Metode Analisa Data

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data penelitian ini adalah statistik deskripsi dengan uji t.

a. Analisis Deskriptif

Merupakan uji statistik yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*, standar deviasi, maksimum dan minimum).

b. Uji Beda rata-rata berpasangan (*T-test*)

Merupakan sebuah teori dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji t mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan (*Paired Sample T-test*). adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Syarat jenis uji ini adalah: a) data berdistribusi normal; b) kedua kelompok data adalah dependen (saling berhubungan/berpasangan); c) jenis data yang digunakan adalah numeric dan kategorik (dua kelompok).

Rumus t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan (*paired*) adalah:

$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} - 2r\left(\frac{s_1}{\sqrt{n_1}}\right)\left(\frac{s_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$	KETERANGAN : \bar{x}_1 = Rata-rata sampel 1 \bar{x}_2 = Rata-rata sampel 2 s_1 = Simpangan baku sampel 1 s_2 = Simpangan baku sampel 2
s_1^2 = Varians sampel 1 s_2^2 = Varians sampel 2 r = Korelasi antara dua sampel	

Pada penelitian ini akan menggunakan uji t yang berpasangan (*Paired Sample T-test*). Menurut Wiyono (2011) Uji Beda t sampel berpasangan adalah dua pengukuran data pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Dua sampel yang digunakan adalah sampel yang sama namun mengalami proses pengukuran maupun perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat*. Pengujian ini akan menggunakan program SPSS.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics Sebelum Penerapan *e-samsat*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak kendaraan bermotor	30	1,025,044,662	134,029,543,327	17,887,734,191.53	31,862,765,433.484
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Olah Data SPSS 22, 2020

Tabel diatas menunjukkan deskripsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum penerapan *e-samsat*. Dapat dilihat bahwa nilai minimum adalah 1,025,044,662 dan nilai maksimum sebesar 134,029,543,327. Adapun nilai rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor sebelum penerapan *e-samsat* sebesar 17,887,734,191.53.

Descriptive Statistics Sesudah Penerapan *e-samsat*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak kendaraan bermotor	30	1,155,599,040	169,443,147,669	22,900,288,421.63	39,472,116,840.114
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Olah Data SPSS 22, 2020

Tabel diatas menunjukkan deskripsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah penerapan *e-samsat*. Dapat dilihat bahwa nilai minimum adalah 1,155,599,040 dan nilai maksimum sebesar 169,443,147,669. Adapun nilai rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor sesudah penerapan *e-samsat* sebesar 22,900,288,421.63.

Uji t sampel berpasangan

Jenis Uji Beda yang digunakan adalah *Paired Sample T-test* untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata dari kelompok sampel yang berhubungan. Hasil uji beda pendapatan disini dibagi menjadi dua yaitu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum penerapan sistem pembayaran online berbasis *e-samsat* dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah penerapan *e-samsat*. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Patokan untuk menilai uji t adalah sebagai berikut.

- jika sig: $p > 0,05$ maka tidak ada perbedaan.
- jika sig: $p < 0,05$ maka ada perbedaan pada taraf sig 5%
- jika sig: $p < 0,01$ maka ada perbedaan pada taraf sig 1%

Hasil uji beda rata-rata kedua pendapatan tersebut dapat di lihat di tabel berikut ini.

Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sesudah Penerapan e-samsat & Sebelum Penerapan e-samsat	30	.999	.000

Sumber : Olah Data SPSS 22, 2020

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa korelasi antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah penerapan *e-samsat* menghasilkan angka 0,999 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,00. Oleh karena nilai sig 0,00 lebih kecil dari nilai α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau $0,00 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat* secara signifikan atau sangat kuat.

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sesudah e-samsat - Sebelum e-samsat	5,012,554,230. 100	7,788,280,352. 486	1,421,938,9 44.410	7,920,745,9 08.510	2,104,362,5 51.690	3.525	29	.001

Sumber : Olah Data SPSS 22, 2020

Berdasarkan hipotesis penelitian ini, yaitu :

H₀ : tidak terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat*.

H_a : terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat*.

Maka hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,001. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau $0,001 < 0,05$, dengan demikian H₀ di tolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah diberlakukannya sistem pembayaran pajak online berbasis *e-samsat*. Hal ini berarti bahwa penerapan *e-samsat* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

Pembahasan

Dewasa ini tidak bisa dipungkiri bahwa, Jumlah Kendaraan Bermotor yang berada di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan begitu masyarakat yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga akan mengalami peningkatan. Sehingga tiap tahun masyarakat akan direpotkan untuk membayar PKB serta pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan mendatangi kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Namun kini pembayaran PKB serta pengurusan STNK tidak lagi merepotkan, dikarenakan pembayaran PKB tersebut dapat dilakukan dengan aplikasi online berbasis *e-samsat*. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor samsat, mengantri, serta dapat menghindari calo yang menawarkan pengurusan STNK dengan meminta bayaran tinggi dan juga Manfaat dari pembuatan aplikasi ini juga agar data Pajak Kendaraan Bermotor yang disajikan lebih akurat, meminimarisil penggunaan kertas dan menghindari terjadinya korupsi. Inovasi pembuatan aplikasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk samsat online nasional (*e-samsat*).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat* atau dengan kata lain terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan *e-samsat*. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2003) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu: dengan penggunaan teknologi (kemajuan teknologi), hasil penelitian ini juga sama dengan beberapa penelitian sebelumnya antara lain Rawadani. A dan Fidiana (2018), menyatakan bahwa sistem pajak

online berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kota Surabaya dan juga terdapat perbedaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan sistem pajak online. Selain itu sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Allahverdi. M (2017), dimana transisi pajak elektronik berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dengan kata lain terdapat hubungan antara pajak elektronik (*e-samsat*) dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu alasan mengapa terjadi peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan juga terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikarenakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah berupa sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor online berbasis *e-samsat* merupakan sarana mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagai strategi yang fokus pada kepuasan pelayanan Wajib Pajak. Penggunaan *e-samsat* ternyata lebih efisien dibandingkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara manual, hal ini terjadi karena pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berbasis *e-samsat* dilakukan dengan mudah, cepat, aman dan dapat dilakukan dengan ATM BSG mana pun. sehingga masyarakat yang tadinya malas membayar Pajak Kendaraan Bermotor karena alasan proses pembayaran yang memakan waktu lama, kini bisa memanfaatkan alternatif *e-samsat* sebagai metode pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis *e-samsat* di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Dengan adanya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah diberlakukannya program *e-samsat*, maka diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan pelayanan yang tetap konsisten kepada Wajib Pajak.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah juga memberikan sosialisasi di lingkup Sulawesi Utara baik Kabupaten, Kelurahan atau Desa dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor disarankan untuk tidak ragu dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui sistem pembayaran online berbasis *e-samsat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Allahverdi. M (2017), *The Effect Of E-Taxation System On Tax Revenues And Costs: Turkey Case*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
- Direktorat Jendral Pajak. 2020. Fungsi Pajak. <https://www.pajak.go.id/fungsi-pajak>
- Keputusan MENPAN No, 63 Tahun 2003 tentang *hakikat pelayanan publik*
- Rawadani. A dan Fidiana (2018), *Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online*
- Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah).*
- Todaro dan Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia* : Edisi 3. Jilid 1. Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Bab X *tentang Pembangunan Daerah bagian kelima Pendapatan,*
- Wardani K.D (2018), *Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)*
- peraturan presiden RI Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f *tentang penyelenggaraan SAMSAT*